



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Ciwaru Raya No. 25 Serang, Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321
Laman : www.fkip.untirta.ac.id, email: surat.fkip@untirta.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor: B/026 /UN43.2/ HK.04/ 2020

Tentang

**TIM TASK FORCE PERUMUS VISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM PENDIDIKAN
SENI PERTUNJUKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembaharuan visi, tujuan dan strategi program studi Pendidikan Seni Pertunjukan dipandang perlu untuk membentuk tim perumus visi tujuan strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dipandang perlu untuk membentuk tim perumus visi tujuan strategi
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
4. Undang-undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permendikbud RI Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Untirta;

10. Permendikbud RI Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Untirta;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 29290/M/ KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. F atah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 1066/UN43/KPT.KP. 15 .11 /2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Surat usulan Ketua Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan Nomor:B/026/UN43.2.15/TD.00/2020 tertanggal 12 Februari 2020 tentang pembaharuan visi, tujuan dan strategi program studi Pendidikan Seni Pertunjukan membentuk tim perumus visi tujuan strategi

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM PERUMUS VISI TUJUAN STRATEGI JURUSAN PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat nama-nama tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim perumus visi, tujuan dan strategi Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020;

KEDUA : Tim perumus visi, tujuan dan strategi bertugas melakukan pembaharuan visi, tujuan dan strategi program studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 12 Februari 2020



Dr. Dase Erwin Juansah, M.Pd
NIP 197707262003121001

Tembusan:

1. Wakil Dekan di lingkungan FKIP Untirta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan.
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

NOMOR : B/026 /UN43.2/ HK.04/ 2020

TANGGAL : 12 Februari 2020

TENTANG

**TIM PERUMUS VISI TUJUAN DAN STRATEGI JURUSAN PENDIDIKAN SENI
PERTUNJUKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

**TIM PERUMUS VISI TUJUAN DAN STRATEGI JURUSAN PENDIDIKAN SENI
PERTUNJUKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN
AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

Penanggung Jawab : Dr. Dase Erwin Juansah, M.Pd.

Pengarah : 1. Dr. Suroso Mukti Leksono, M.Si.

2. Dr. Heni Pujiastuti, M.Pd.

3. Damanhuri, M.Pd.

Ketua : Suhaya, S.Sn., M.Pd.

Sekretaris : Alis Triena Permanasari, S.Sn., M.Pd.

Anggota : 1. Syamsul Rizal, M . Pd.

2. Hadiyatno, M.Pd.

3. Giri Mustika Roekmana, M.Sn.

4. Rian Permana, M.Sn.

5. Dwi Junianti Lestari, M.Pd.

6. Dadang Dwi Junianti, M.Pd.

7. Wiwin Purwinarti, M.Sn

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 12 Februari 2020



Dr. Dase Erwin Juansah, M.Pd
NIP 197707262003121001